

PERATURAN DESA

**NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG
2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU
NOMOR : 143/ 6 /427.906.14/2022

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENGAJUAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU

Menimbang : a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari kamis tanggal delapan bulan september tahun dua ribu dua puluh dua yang membahas perihal peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa hasil dari pembahasan internal BPD dinyatakan telah sesuai;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati


- Lumajang Nomor 29 Tahun 2012 ;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
 8. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Banjarwaru Tahun 2026 s/d 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banjarwaru
Pada Tanggal : 8 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Camat Lumajang ;
2. Kepala Desa Banjarwaru ;

BERITA ACARA

NOMOR: 143/ 7 /427.90.08/2022
NOMOR: 143/ 6 /427.906.15/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BAJARWARU KECAMATAN LUMAJANG
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini kamis tanggal delapan bulan september tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SAMSUL ARIFIN, S.Pt. : Kepala Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banjarwaru yang beralamat di Jl. Monumen Kapten Kyai Ilyas No. 07 selanjutnya disebut sebagai PIHAK Pertama ;
2. NGATOYO EFFENDI : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banjarwaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK Kedua.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan RKP Desa Tahun Anggaran 2023 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini ;
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Lumajang untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banjarwaru, 08 September 2022

KEPALA DESA BANJARWARU



SAMSUL ARIFIN, S.Pt.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BANJARWARU



NGATOYO EFENDI



KEPALA DESA BANJARWARU
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA BANJARWARU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANJARWARU,

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 48 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- b. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Desa Tahun 2023.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjarwaru.

Ditetapkan di : Banjarwaru
Pada tanggal : 8 September 2022

KEPALA DESA BAJARWARU



SAMSUL ARIFIN, S.Pt.

Diundangkan di : Desa Banjarwaru
Pada Tanggal : 9 September 2022

Sekretaris Desa



ACHMAD THOBRONI RIZAL, A.Md.

Lembaran Desa Banjarwaru Tahun 2022 Nomor .3....